




**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**  
Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik : [info@pjnhk.go.id](mailto:info@pjnhk.go.id)  
<http://www.pjnhk.go.id>



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**  
**NOMOR : KP.01.03/II/0528 /2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
DOKTER, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN,  
SANITARIAN, NUTRISIONIS, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, TEKNISI  
ELEKTROMEDIS, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER,  
ANALISIS KEPEGAWAIAN DAN ARSIPARIS  
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan jabatan fungsional dan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Sanitarian, Nutrisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Pranata Humas, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian dan Arsiparis dilingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional.  
b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu ditunjuk nama-nama yang memenuhi persyaratan sebagai Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);  
4. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/MENKES/SK/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, SANITARIAN, NUTRISIONIS, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, TEKNISI ELEKTROMEDIS, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER, ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ARSIPARIS DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

KESATU : Mengangkat pegawai yang nama-namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Sanitarian, Nutrisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian dan Arsiparis di Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEDUA : Tugas Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kelayakan berkas usulan jabatan fungsional;
2. Menerbitkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), yang telah memenuhi persyaratan;
3. Membuat laporan hasil penerbitan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional ke Direktur Pelayanan, Direktur Penunjang dan Direktur Umum dan SDM.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor KP.01.03/II/0205/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Sanitarian, Nutrisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian dan Arsiparis di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dinyatakan dan tidak berlaku lagi dan disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugas.
- KEENAM : Keputusan ini terhitung mulai berlaku bulan Januari 2017.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 30 Desember 2016



Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPDHK.
2. Para Direktur RSJPDHK.
3. Ka. Bag. SDM dan Organisasi RSJPDHK.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH**  
**HARAPAN KITA**  
**NOMOR : KP.01 03/II/ ۱۴۳۸ /2016**  
**TANGGAL, ۲۰ DESEMBER 2016**

Daftar Nama Susunan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah harapan Kita sebagai berikut :

NO	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP(K), MARS., FICA	195711041986101001	Penasihat
2	Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP (K), MARS	196601011996031001	
3	dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B, Sp.BTKV (K), MARS	195706291985111001	
4	dr. Lia Gardenia Partakusuma, Sp.PK(K), MM., MARS	196012161987012001	Pelindung
5	Drs. Amir Hamzah Mauzzy, Apt, MM, MARS	196009181989021001	
6	<b>Dr. dr. Basuni Radi, SpJP(K), FIHA</b>	<b>196606122000121001</b>	Ketua
I	Tim Angka Kredit Dokter Pendidik Klinis		
1	Prof. Dr.dr. Bambang Budi S, Sp.JP(K), FIHA., FAPS	195608021982031014	Ketua
2	Dr. dr. Indriwanto Sakidjan Atmosudigo, Sp.JP(K)	196307151989011001	Sekretaris
3	dr. Dicky Fakhri, Sp.B., Sp.BTKV	196204181987101001	Anggota
4	dr. Sjamsul Hadi, Sp.An	195302071981101001	Anggota
5	Dr. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP(K), FIHA	196406131991011001	Anggota
II	Tim Angka Kredit Perawat		
1	Zairona, S.Kp, MHSM	196211301984112001	Ketua
2	Lulu Lusyana, S.Kp	196205041984112001	Sekretaris
3	<b>Sri Martiningsih, S.Kep, Ners</b>	<b>196410031984102001</b>	Anggota
4	Suryani Rachman. S.Kep,Ners	196102111984122001	Anggota
5	Herlina Raleda, S. Kep, Ners	196206191985032001	Anggota
6	Reni Dwi Rusnawati, S.Kep, Ners	198404202010122002	Anggota
7	Annisa Deasari, S.Kep, Ners	BLU 1777	Anggota
III	Tim Angka Kredit Tenaga Medis ( Teknisi Elektromedis, Perekam Medis, Radiografer, Nutrisionis, Pranata Laboratorium Kesehatan Apoteker, Asisten Apoteker dan Sanitarian)		
1	Eni Rosdiana, S.Kp, MM	196212101984032001	Ketua
2	Sri Setia Utami, SKM	196111011984122001	Sekretaris
3	Suwardi, AMAK	196402201986031002	Anggota
4	Ani Prasetyaningsih, DCN, M.Kes	196012011986032017	Anggota
5	Dra. Siska Amelia, Apt	196906292005012001	Anggota
6	Heri Hasan Basari, SE	196407141989031002	Anggota
7	Netty Eliasih, ST	196302041986032001	Anggota
IV	Tim Angka Kredit Tenaga Umum (Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian, Arsiparis)		
1	Anwar, S.Psi, MM	196611111991031004	Ketua
2	Ahmad Turidi, S.Sos	196305031986031003	Sekretaris
3	Retno Dwiyanti, S.Sos, MM	196510161990032001	Anggota
4	Sanmadi, S.Kom	196211222006041001	Anggota
V	Sekretariat Tim Angka Kredit		
1	Suwastini, S.AP, MM	196611101986032004	Ketua
2	Evelin Evone Tuapattimain, S.AP	196309111986032002	Sekretaris
3	Susi Rahayu, SE	196411111985032002	Anggota

4	Tina Rahmawati, S.P	197807032003122002	Anggota
5	Imas Siti Fatimah, AMK., SH	197802262005012003	Anggota
6	Asna Damayanti, SE	197901072009122001	Anggota
7	Indria Dwi Kartika, Amd. RS	198905212015032001	Anggota
8	Gentha Nurulloh, S.KOM, MM	BLU 1894	Anggota
9	Firman Akbar, S.KOM	BLU 2358	Anggota
10	Fitriawati, A.Md. MPRS	BLU 1981	Anggota

